

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 37 TAHUN 2001 SERI D.36

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2001

T E N T A N G

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2000

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 37

TAHUN 2001

SERI D.36

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2001

T E N T A N G

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 43 Seri D.24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2000 terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 115.017.539.001,38

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 92.046.934.160,00

- Pembangunan Rp. 19.723.988.911,00

Rp. 111.770.923.071,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah berlebih Rp. 3.246.615.930,38

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 terdiri atas :

- Pendapatan Rp. 8.042.864.730,00

- Belanja Rp. 9.266.068.933,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berkurang Rp. 1.223.204.203,00

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan daerah ini.

(3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
- c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan daerah ini;
- d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah;
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran IX) Peraturan Daerah ini.

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :

- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
- b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 April 2001

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2001
Seri D.36 Tanggal 24 April 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi.

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112